



Dakwatul Islam

Jurnal Ilmiah Prodi PMI

Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru

Volume (9) Nomor (1), Desember 2024

<https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/DakwatulIslam>

P-ISSN: 2581-0987 E-ISSN: 2828-5484

KONSEP MAQASID SYARIAH DALAM MENGATASI TANTANGAN SOSIAL DAN BUDAYA DI ERA GLOBALISASI

Agus Anwar Pahutar, Mahyudin Ritonga, Mursal, Abdul Halim Hanafi

Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
agusanwarsipahutar@gmail.com

Abstrak

Fokus penelitian terletak pada bagaimana Maqasid Syariah, melalui prinsip-prinsip utamanya seperti perlindungan agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal), dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial seperti krisis nilai, disintegrasi norma, dan tantangan budaya seperti erosi kearifan lokal serta hilangnya identitas keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui kajian literatur yang melibatkan sumber-sumber primer dan sekunder, seperti kitab-kitab klasik ushul fiqih, jurnal ilmiah, dan studi kasus kontemporer. Analisis dilakukan dengan pendekatan Maqasid Syariah untuk mengevaluasi relevansinya dalam menjawab tantangan-tantangan globalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqasid Syariah memiliki fleksibilitas untuk diadaptasi dalam konteks sosial budaya modern. Prinsip masalahah (kemaslahatan) dapat dijadikan landasan dalam menyusun kebijakan yang mendukung pelestarian tradisi lokal, penguatan identitas keagamaan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Selain itu, Maqasid Syariah mampu mendorong harmoni antara nilai-nilai Islam dan tuntutan modernitas tanpa mengorbankan prinsip dasar syariah.

Kata kunci: Maqasid Syariah, tantangan sosial, budaya, globalisasi

Abstract

. The focus of the research lies on how Maqasid Syariah, through its main principles such as protection of religion (hifz ad-din), soul (hifz an-nafs), reason (hifz al-aql), descendants (hifz an-nasl), and property (hifz al-mal), can provide solutions to various social problems such as value crises, disintegration of norms, and cultural challenges such as erosion of local wisdom and loss of religious identity. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through a literature review involving primary and secondary sources, such as classical books of ushul fiqh, scientific journals, and contemporary case studies. The analysis was carried out using the Maqasid Syariah approach to evaluate its relevance in responding to the challenges of globalization. The results of the study indicate that Maqasid Syariah has the flexibility to be adapted in a modern socio-cultural context. The principle of masalahah (benefit) can be used as a basis for formulating policies that support the preservation of local traditions, strengthening religious identity, and improving social welfare. In addition, Maqasid Syariah is able to encourage harmony between Islamic values and the demands of modernity without sacrificing the basic principles of sharia.

Keywords: Maqasid Syariah, social challenges, culture, globalization

Pendahuluan

Globalisasi telah membawa dampak besar pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk tatanan sosial dan budaya masyarakat Muslim. Proses ini memengaruhi nilai-nilai tradisional, norma sosial, dan identitas keagamaan, sering kali menimbulkan konflik antara modernitas dan tradisi. Fenomena seperti erosi kearifan lokal, peningkatan individualisme, serta homogenisasi budaya global menjadi tantangan serius bagi masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, umat Islam memerlukan pendekatan yang tidak hanya melestarikan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. (Fazlur Rahman, 1984)

Konsep *Maqasid Syariah* (tujuan-tujuan syariah), yang berakar dari ushul fiqih, menawarkan solusi holistik. Dengan prinsip dasarnya melindungi lima kebutuhan pokok manusia yaitu agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*). *Maqasid Syariah* memiliki relevansi kuat dalam menangani isu-isu sosial dan budaya yang kompleks. Konsep ini mampu memberikan pedoman praktis untuk menciptakan keseimbangan antara nilai tradisional dan tuntutan modernitas.

Maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*. (Shidiq, 1970)

Era globalisasi telah mengubah lanskap kehidupan sosial dan budaya masyarakat di seluruh dunia, termasuk di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Proses globalisasi yang semakin intensif membawa dampak signifikan terhadap berbagai dimensi kehidupan manusia, seperti teknologi, komunikasi, ekonomi, dan budaya. Meskipun globalisasi memberikan banyak kemajuan dalam hal akses informasi dan kemajuan teknologi, ia juga menimbulkan tantangan besar bagi masyarakat, khususnya dalam hal identitas budaya dan nilai-nilai sosial yang berlaku. (Jasser Auda, 2008)

Bagi masyarakat Muslim, globalisasi sering kali memunculkan dilema antara mempertahankan nilai-nilai tradisional Islam dan menghadapi tekanan budaya luar yang berkembang pesat. Perubahan nilai yang cepat, pergeseran norma sosial, dan pengaruh kuat budaya asing melalui media massa dan internet menyebabkan terjadinya disorientasi budaya, erosi identitas agama, serta penurunan kualitas moral dalam masyarakat. Fenomena ini semakin diperparah dengan berkembangnya individualisme dan sekularisme, yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. (Sardar, 2004)

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, pemikiran Maqasid Syariah sebagai pendekatan yang menekankan pada tujuan-tujuan hukum Islam yang lebih luas dan mendalam menjadi sangat relevan. Maqasid Syariah bertujuan untuk melindungi dan memelihara kemaslahatan umat manusia dalam aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan prinsip ini, Maqasid Syariah tidak hanya berfungsi untuk mengatur aspek legal-formal dalam kehidupan umat Islam, tetapi juga memberikan landasan etis dan sosial untuk membangun kehidupan yang lebih harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan. (Ibrahim al-Shatibi, 1997)

Maqasid Syariah menawarkan cara pandang yang lebih holistik dalam merespons tantangan sosial dan budaya di era globalisasi. Dalam konteks sosial, prinsip-prinsip Maqasid dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan umat dan keadilan sosial, serta mencegah kemudaratatan yang dapat muncul dari proses globalisasi. Sementara itu, dalam konteks budaya, Maqasid Syariah memberikan ruang untuk melindungi nilai-nilai agama dan budaya lokal yang sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus mengakomodasi perkembangan zaman dengan cara yang tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar agama.

Kajian pustaka menunjukkan bahwa Maqasid Syariah memiliki fleksibilitas yang kuat untuk diterapkan dalam konteks globalisasi. Pemikiran Ibn Ashur, misalnya, menekankan perlunya Maqasid Syariah untuk terus berkembang agar relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Studi kasus di beberapa negara Muslim menunjukkan keberhasilan penerapan Maqasid dalam kebijakan pelestarian budaya lokal dan penguatan identitas agama. Namun, penelitian yang secara spesifik mengaitkan konsep ini dengan solusi untuk tantangan sosial dan budaya di era globalisasi masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk, *pertama*, menganalisis konsep Maqasid Syariah dan relevansinya dalam konteks sosial dan budaya di era globalisasi. *Kedua*, Mengidentifikasi tantangan sosial dan budaya yang dihadapi masyarakat Muslim akibat globalisasi. *Ketiga*, Menyusun solusi berbasis Maqasid Syariah untuk mengatasi tantangan sosial dan budaya tersebut. *Keempat*, Memberikan rekomendasi praktis untuk penguatan nilai-nilai Maqasid Syariah dalam kebijakan dan pendidikan masyarakat Muslim.

Pentingnya pemikiran Maqasid Syariah dalam menghadapi isu sosial dan budaya di era globalisasi menjadi dasar bagi penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana konsep Maqasid Syariah dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan budaya yang muncul akibat pengaruh globalisasi. Dengan demikian, pemikiran Maqasid Syariah tidak hanya relevan dalam kerangka hukum, tetapi juga dalam upaya pembangunan masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan di tengah arus perubahan zaman yang semakin pesat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis, bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengaplikasikan konsep Maqasid Syariah dalam menghadapi tantangan sosial dan budaya di era globalisasi. Metode ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam dan solusi praktis terhadap isu-isu yang dihadapi masyarakat Muslim dalam konteks modern. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, yakni menjelaskan konsep Maqasid Syariah, tantangan sosial dan budaya, serta hubungan keduanya secara sistematis. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi solusi yang relevan berdasarkan prinsip Maqasid Syariah.

Penelitian menggunakan data yang diperoleh melalui Kitab-kitab klasik ushul fiqh seperti *Al-Muwafaqat* karya Al-Syatibi, *Al-Mustasfa* karya Al-Ghazali, dan tulisan Ibn Ashur tentang Maqasid Syariah. Buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan terkait tantangan globalisasi dan penerapan Maqasid Syariah.

Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur terkait Maqasid Syariah dan tantangan sosial budaya. Kemudian mengidentifikasi contoh nyata penerapan Maqasid Syariah dalam menghadapi tantangan globalisasi, seperti pelestarian kearifan lokal dan

penguatan identitas keagamaan. Kemudian menghubungkan prinsip-prinsip Maqasid Syariah dengan fenomena sosial-budaya kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Maqasid Syariah dalam Ushul Fiqih

Maqasid Syariah (مقاصد الشريعة) adalah tujuan-tujuan utama atau maksud yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam rangka memastikan kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat. Secara harfiah, "Maqasid" berasal dari kata "qasd" yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan "Syariah" merujuk pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Oleh karena itu, Maqasid Syariah dapat didefinisikan sebagai tujuan-tujuan atau maksud yang terkandung dalam ajaran Islam yang diatur oleh syariah untuk mencapai kebaikan umat manusia baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. (Ibrahim al-Shatibi, 1997)

Maqashid jamak dari kata maqsud yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. Syariah adalah sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna maqashid al-syariah secara istilah adalah *al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan maqashid al-syariah menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nash. (Nasrullah Kartika MR & Noor, 2014)

Dalam perspektif ushul fiqih, Maqasid Syariah merujuk pada tujuan atau prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan hukum-hukum Islam, yang melampaui aturan-aturan praktis dan detail dalam fiqih. Maqasid Syariah tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang diwajibkan atau dilarang secara tegas, tetapi lebih pada pemahaman tentang tujuan yang lebih besar di balik setiap perintah atau larangan dalam Islam, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kerusakan (kemudaratan) dalam kehidupan umat manusia.

Prinsip dasar Maqasid Syariah adalah untuk menjamin kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia dan menghindari kemudaratan (kerusakan). Oleh karena itu, setiap hukum Islam harus dilihat dalam konteks bagaimana ia dapat mencapai tujuan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, masalah (kebaikan) menjadi

ukuran utama dalam penilaian suatu hukum, dan mafsadah (kerusakan) menjadi hal yang harus dihindari.

Dalam ushul fiqih, Maqasid Syariah berfungsi sebagai alat untuk memahami dan menafsirkan hukum-hukum Islam. Pemahaman terhadap tujuan-tujuan ini memungkinkan para ulama untuk melakukan ijtihad (penafsiran hukum) dengan pendekatan yang lebih fleksibel, terutama dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks agama. Maqasid Syariah juga memberikan perspektif yang lebih luas dalam menjawab tantangan zaman, memastikan bahwa setiap keputusan hukum tidak hanya mengacu pada teks, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan umat manusia.

Dengan demikian, Maqasid Syariah bukan hanya konsep teoretis dalam ushul fiqih, tetapi juga panduan praktis dalam merumuskan kebijakan dan solusi terhadap masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi yang dihadapi umat Islam di dunia modern.

2. Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Maqasid Syariah

Pemikiran mengenai Maqasid Syariah telah berkembang seiring dengan perkembangan ushul fiqih dan teori hukum Islam secara umum. Konsep ini berakar dari prinsip dasar dalam ajaran Islam yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan (kebaikan) dan pencegahan kerusakan (kerugian) bagi umat manusia, yang tercermin dalam setiap hukum yang ditetapkan oleh syariah. (Ibrahim al-Shatibi, 1997)

Pertama, Pemikiran Awal, Pada masa Nabi Muhammad SAW, pemahaman mengenai tujuan atau maksud dari hukum-hukum Islam masih sangat kontekstual dan bersifat langsung, mengingat kehadiran Nabi sebagai penerima wahyu yang jelas dan langsung dari Allah. Hukum-hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah pada masa itu, meskipun sangat jelas, selalu berorientasi pada kemaslahatan umat manusia, yaitu untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. (Fauzan, 2023)

Selama masa sahabat, walaupun tidak secara eksplisit dibahas sebagai Maqasid Syariah, konsep kemaslahatan dan pencegahan kerusakan sudah diterapkan dalam berbagai keputusan hukum (fatwa) yang diambil oleh sahabat Nabi. Sebagai contoh, Umar bin Khattab pernah menanggukkan pelaksanaan hukuman had

(hukuman terhadap pelanggaran berat) pada tahun kelaparan sebagai bentuk perhatian terhadap kemaslahatan umat.

Kedua, Perkembangan di Masa Fiqih Klasik, Pemikiran mengenai Maqasid Syariah mulai muncul secara eksplisit di masa-masa awal fiqih klasik, terutama melalui karya-karya para ulama besar yang merumuskan dasar-dasar metodologi hukum Islam. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan awal Maqasid Syariah adalah Imam al-Shatibi (w. 1388 M), seorang ulama dan ahli fiqih dari Andalusia. Dalam karya monumental beliau, "Al-Muwafaqat", al-Shatibi mengembangkan konsep Maqasid Syariah sebagai dasar bagi setiap hukum Islam. Al-Shatibi menyatakan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk melindungi lima unsur fundamental kehidupan manusia, yang kini dikenal sebagai "*Maqasid al-Khamsa*": Agama (Hifz al-Din), Jiwa (Hifz al-Nafs), Akal (Hifz al-'Aql), Keturunan (Hifz al-Nasl), Harta (Hifz al-Mal). Al-Shatibi berpendapat bahwa setiap hukum Islam harus dilihat dari perspektif bagaimana ia berkontribusi terhadap perlindungan dan pemeliharaan lima aspek dasar ini. Pemikirannya memberikan landasan bagi penggunaan masalah (kemaslahatan) sebagai instrumen untuk menilai apakah suatu tindakan atau hukum Islam layak diterapkan dalam konteks sosial tertentu.

Ketiga, Perkembangan di Masa Modern, pada masa modern, Maqasid Syariah mengalami perkembangan lebih lanjut dengan adanya tantangan hukum dan sosial yang semakin kompleks akibat globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial. Pemikiran kontemporer mengenai Maqasid Syariah lebih menekankan pada penafsiran dan aplikasi prinsip-prinsip dasar Maqasid dalam menjawab isu-isu modern, seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pembangunan ekonomi. Beberapa tokoh kontemporer yang mengembangkan pemikiran Maqasid Syariah di antaranya adalah Jasser Auda, seorang cendekiawan dan ahli fiqih asal Mesir. Dalam karyanya "*Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*", Auda mengembangkan pemahaman bahwa Maqasid Syariah tidak hanya mencakup lima aspek dasar, tetapi juga harus dilihat dalam konteks masalah umum (kebaikan umum) yang mencakup berbagai dimensi kehidupan modern, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan politik. Auda juga menekankan pentingnya ijtihad (penafsiran hukum) untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Keempat, Maqasid Syariah dalam Konteks Globalisasi dan Sosial-Budaya Kontemporer. Di era globalisasi, pemikiran Maqasid Syariah semakin relevan untuk menghadapi tantangan sosial dan budaya yang datang dari luar, seperti sekularisme, kapitalisme, dan budaya konsumerisme. Dengan konsep masalah yang lebih luas, pemikiran Maqasid Syariah tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga bagaimana Islam dapat menawarkan solusi atas berbagai permasalahan global, seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial. Maqasid Syariah juga semakin diterapkan dalam pengembangan hukum Islam yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim di negara-negara modern. Penerapan prinsip Maqasid Syariah dalam konteks kebijakan publik, sistem peradilan, pendidikan, dan ekonomi dapat membantu umat Islam mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman, tanpa kehilangan nilai-nilai dasar Islam. (J. Auda, 2010)

Secara keseluruhan, pemikiran Maqasid Syariah telah berkembang dari pemahaman yang sangat sederhana pada masa awal Islam menjadi kerangka konseptual yang lebih sistematis dan luas. Dari masa sahabat, fiqh klasik, hingga periode modern, Maqasid Syariah tetap menjadi prinsip fundamental dalam memahami dan merumuskan hukum Islam. Pemikiran ini terus berkembang untuk menjawab tantangan zaman dan memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dalam menjamin kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

3. Kategori Maqasid Syariah

Konsep Maqasid Syariah dalam ushul fiqh memiliki tujuan utama untuk memastikan kesejahteraan umat manusia dengan mengutamakan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kerusakan (kerugian). Pemikiran ini dibangun oleh Imam al-Shatibi dalam karya *Al-Muwafaqat* (1379 AH) yang mengklasifikasikan tujuan syariah ke dalam tiga kategori utama, yaitu Dharuriyat, Hajiyat, dan Tahsiniyat. Pembagian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat urgensi dan pentingnya tujuan hukum Islam dalam kehidupan umat. (Ibrahim al-Shatibi, 1997)

Pertama, *Dharuriyat*, *Dharuriyat* adalah kebutuhan yang sangat mendasar, yang jika tidak dipenuhi, akan menyebabkan kerusakan besar bagi individu maupun masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan ini sangat esensial dan meliputi hal-hal yang tidak dapat diabaikan, karena menyangkut kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dalam

Maqasid Syariah, lima unsur utama kehidupan manusia dianggap sebagai bagian dari Dharuriyat, yaitu:

1. *Hifz al-Din* artinya melindungi agama dan keyakinan umat manusia. Keberadaan agama merupakan hal fundamental dalam kehidupan manusia, dan setiap hukum dalam syariah bertujuan untuk menjaga keutuhan agama.
2. *Hifz al-Nafs* artinya melindungi kehidupan fisik manusia dari ancaman bahaya atau kematian. Setiap hukum syariah terkait dengan perlindungan jiwa dianggap wajib untuk diterapkan.
3. *Hifz al-'Aql* artinya melindungi akal manusia agar tetap waras dan tidak terjerumus pada perilaku yang membahayakan diri sendiri dan masyarakat. Pemeliharaan akal juga berkaitan dengan menghindari kerusakan akibat penggunaan obat terlarang atau alkohol.
4. *Hifz al-Nasl* artinya menjaga dan melindungi garis keturunan dan reproduksi manusia. Ini termasuk peraturan terkait pernikahan, perceraian, dan keturunan dalam keluarga.
5. *Hifz al-Mal* artinya melindungi harta benda dan kekayaan seseorang, yang sangat penting dalam menjamin kesejahteraan ekonomi individu dan masyarakat.

Kehilangan atau kerusakan terhadap salah satu dari lima unsur ini dapat menyebabkan kerusakan yang besar dalam kehidupan manusia, sehingga perlindungan terhadapnya menjadi wajib dalam hukum Islam.

Kedua, Hajiyat, Hajiyat adalah kebutuhan sekunder yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia dan menghindari kesulitan, tetapi jika tidak dipenuhi, tidak akan menimbulkan kerusakan yang mendasar. Kebutuhan ini berkaitan dengan situasi yang meningkatkan kenyamanan dan kelancaran kehidupan sosial tanpa mengganggu kestabilan. Contoh dari Hajiyat adalah: Penyelenggaraan sistem peradilan yang adil, yang memfasilitasi masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan tanpa menimbulkan ketidakadilan. Pendidikan yang mendidik generasi muda agar bisa hidup produktif dan sesuai dengan norma sosial dan agama. Perdagangan dan bisnis yang terorganisir dengan baik, yang mendukung kebutuhan ekonomi masyarakat namun tidak sampai mempengaruhi kelangsungan hidup atau melanggar prinsip moral Islam.

Hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan Hajiyat memberikan kelonggaran dan tidak bersifat wajib, tetapi jika dipenuhi, akan meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat stabilitas sosial.(J. Auda, 2010)

Ketiga, Tahsiniyat, Tahsiniyat adalah kebutuhan tersier yang berfungsi untuk memperindah dan memperbaiki kualitas hidup manusia dengan cara-cara yang bersifat sunnah atau optional, bukan suatu kewajiban. Kebutuhan ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup secara sosial dan budaya, tetapi tidak dianggap esensial untuk kelangsungan hidup atau masyarakat. Beberapa contoh dari Tahsiniyat termasuk: Etika sosial, seperti memperlakukan orang dengan baik dan penuh hormat, menjaga hubungan kekeluargaan dan persahabatan yang sehat. Seni dan budaya, yang mendukung kreativitas dan estetika dalam kehidupan masyarakat, tanpa melanggar prinsip moral atau syariah. Kehidupan yang harmonis dan penuh keseimbangan, misalnya dalam hal gaya hidup sehat, kebersihan, atau keindahan lingkungan.(Ibrahim al-Shatibi, 1997)

Hukum yang berkaitan dengan Tahsiniyat lebih bersifat pilihan dan tidak memaksa. Memenuhi kebutuhan ini dapat meningkatkan kualitas hidup, namun tidak mengancam kesejahteraan jika tidak dilakukan.

Pembagian Maqasid Syariah ke dalam tiga kategori ini yakni Dharuriyat, Hajiyat, dan Tahsiniyat menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dasar yang esensial dan pemenuhan kebutuhan sekunder serta tersier yang mendukung kehidupan yang lebih baik. Konsep ini memberikan panduan praktis dalam penerapan hukum Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan umat manusia yang terus berkembang. Dengan memahami tingkat urgensi dalam pemenuhan kebutuhan manusia, Maqasid Syariah mampu memberikan solusi yang adil dan proporsional bagi masyarakat Muslim dalam menghadapi tantangan zaman.

4. Tantangan Sosial dan Budaya di Era Globalisasi

a. Pengaruh Globalisasi terhadap Masyarakat Muslim

Globalisasi adalah suatu fenomena yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang sosial dan budaya. Di era globalisasi, berbagai nilai, norma, dan praktik dari berbagai belahan dunia dapat dengan mudah

menyebarkan dan mempengaruhi masyarakat di negara-negara berkembang, termasuk negara-negara dengan mayoritas Muslim. Pengaruh globalisasi terhadap masyarakat Muslim tidak hanya mencakup aspek positif, seperti kemajuan teknologi dan ekonomi, tetapi juga tantangan besar terhadap identitas budaya dan agama. (Sardar, 2004)

Beberapa pengaruh utama globalisasi terhadap masyarakat Muslim dapat dilihat dalam beberapa dimensi berikut: *Pertama*, Tantangan terhadap Identitas Agama dan Budaya. Salah satu dampak signifikan dari globalisasi bagi masyarakat Muslim adalah tantangan terhadap identitas agama dan budaya. Globalisasi membawa budaya dan nilai-nilai yang sangat berbeda dari tradisi Islam yang telah berlangsung lama. Misalnya, budaya Barat yang cenderung materialistis dan sekuler sering kali bertentangan dengan nilai-nilai spiritual dan moral dalam Islam. Hal ini menimbulkan perasaan kebingungan dan ketegangan bagi sebagian masyarakat Muslim dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama mereka dan pengaruh budaya asing yang terus menerus mengalir melalui media dan teknologi. Sardar menyatakan bahwa globalisasi menyebabkan pergeseran nilai yang dapat mengancam identitas budaya lokal, terutama dalam masyarakat Muslim yang berusaha menjaga kesetiaan pada nilai-nilai Islam di tengah arus budaya global.

Kedua, Perubahan dalam Pola Hidup dan Nilai-nilai Sosial. Globalisasi membawa perubahan besar dalam pola hidup masyarakat, termasuk di dalamnya adopsi teknologi modern, gaya hidup konsumtif, dan kebebasan individual yang lebih besar. Dalam masyarakat Muslim yang sebelumnya memiliki struktur sosial dan budaya yang lebih konservatif, nilai-nilai seperti kesederhanaan, ketaatan agama, dan solidaritas keluarga mulai tergerus oleh budaya konsumerisme yang ditawarkan oleh media global. Pengaruh ini sering kali menyebabkan pergeseran nilai-nilai sosial, seperti peran keluarga, pernikahan, dan interaksi antar individu, yang seharusnya dilandasi prinsip Islam. Selain itu, dalam masyarakat Muslim, perubahan ini juga mempengaruhi hubungan antara gender. Globalisasi membawa ide-ide tentang kesetaraan gender yang lebih terbuka dan liberal, yang kadang-kadang bertentangan dengan pemahaman tradisional tentang peran gender dalam Islam. Meskipun Islam memberikan hak-hak tertentu kepada wanita, interpretasi terhadap peran perempuan di dalam keluarga dan masyarakat dapat bervariasi,

tergantung pada konteks sosial dan budaya yang dipengaruhi oleh globalisasi. Barker menjelaskan bahwa salah satu dampak dari globalisasi adalah perubahan dalam pola konsumsi dan nilai-nilai keluarga, yang berdampak pada struktur sosial yang lebih lemah di banyak negara berkembang. (C. Barker, 2004)

Ketiga, Penurunan Tradisi dan Praktik Sosial Islam. Seiring dengan pengaruh besar dari budaya luar, tradisi dan praktik sosial Islam yang selama ini dijaga dalam masyarakat Muslim mulai mengalami penurunan. Contoh nyata dari hal ini adalah pengaruh globalisasi terhadap praktik ibadah, seperti pergeseran dalam cara beribadah atau kesulitan dalam mempertahankan kebiasaan tertentu yang berkaitan dengan makanan halal, pakaian sesuai syariah, dan perayaan keagamaan yang lebih mengarah pada budaya Barat. Pengaruh ini lebih kuat di kota-kota besar dan daerah-daerah yang sangat terhubung dengan dunia luar. Banyak individu yang terpapar pada budaya global yang mendorong mereka untuk lebih memilih kebebasan individual dan menanggalkan atau memodifikasi norma-norma sosial dan agama mereka. Sebagai contoh, di banyak negara Muslim, semakin banyak anak muda yang lebih memilih untuk mengejar kebebasan personal daripada menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip syariah. Hassan menjelaskan bahwa di beberapa negara Muslim, proses modernisasi dan globalisasi telah mengarah pada penurunan praktik agama yang lebih kaku dan ketat, terutama di kalangan generasi muda. (M. K. Hassan, 2003)

Keempat, Dampak Ekonomi dan Ketimpangan Sosial. Globalisasi juga membawa dampak besar dalam bidang ekonomi yang mengubah cara masyarakat Muslim berinteraksi dengan pasar global. Proses kapitalisasi yang terjadi di dunia global telah menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang tajam, yang juga dirasakan oleh masyarakat Muslim di negara-negara berkembang. Ketimpangan ekonomi ini berimbas pada kehidupan sosial dan dapat mempengaruhi stabilitas sosial dalam komunitas Muslim. Globalisasi membawa ketergantungan yang lebih besar pada sistem ekonomi global, yang sering kali berbasis pada pasar bebas yang mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal. Sebagai akibatnya, banyak masyarakat Muslim, terutama yang tinggal di pedesaan dan kawasan terpinggirkan, menjadi semakin terjepit oleh kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. Sachs mengungkapkan bahwa

globalisasi ekonomi sering kali menguntungkan negara-negara maju, sementara negara berkembang-termasuk negara-negara Muslim sering kali tidak mendapatkan manfaat yang proporsional, sehingga menyebabkan ketimpangan sosial yang lebih besar.

Kelima, Pengaruh Teknologi dan Media Global. Teknologi informasi dan media sosial adalah salah satu aspek globalisasi yang paling mempengaruhi masyarakat Muslim. Internet dan media sosial memberikan akses tanpa batas terhadap informasi dan budaya dari seluruh dunia. Hal ini dapat menjadi pedang bermata dua: di satu sisi, media sosial dan internet memberikan peluang besar untuk pendidikan dan pertukaran budaya, tetapi di sisi lain, pengaruh budaya luar sering kali mengancam nilai-nilai agama dan sosial dalam masyarakat Muslim. Castells mengemukakan bahwa internet dan media sosial menjadi alat yang sangat kuat dalam penyebaran budaya global, yang dapat mereduksi nilai-nilai tradisional dan agama di banyak masyarakat, termasuk masyarakat Muslim. (J. Sachs, 2005)

Globalisasi membawa pengaruh yang sangat kompleks terhadap masyarakat Muslim. Di satu sisi, globalisasi memberikan kemajuan dalam bidang teknologi, ekonomi, dan pendidikan. Namun, di sisi lain, globalisasi juga menantang keberlanjutan identitas budaya dan agama masyarakat Muslim. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Muslim untuk tetap menjaga prinsip-prinsip Maqasid Syariah, dengan tetap menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman, tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental dalam agama dan budaya mereka.

b. Masalah Sosial: Perubahan Nilai dan Norma

Era globalisasi membawa dampak yang signifikan terhadap perubahan sosial di berbagai belahan dunia, termasuk dalam masyarakat Muslim. Salah satu aspek yang paling terpengaruh oleh globalisasi adalah perubahan nilai dan norma sosial yang telah bertahan lama dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, globalisasi tidak hanya membawa pengaruh pada aspek teknologi dan ekonomi, tetapi juga menyentuh inti dari struktur sosial dan budaya masyarakat, yang mencakup norma-norma yang mendasari interaksi antara individu dan kelompok.

1. Perubahan Nilai Keluarga dan Peran Gender

Salah satu perubahan paling mencolok akibat globalisasi adalah pergeseran nilai dalam institusi keluarga dan peran gender. Dalam masyarakat tradisional Islam,

struktur keluarga sering kali berpusat pada nilai-nilai keluarga besar dan peran yang jelas antara pria dan wanita. Di banyak negara Muslim, nilai-nilai seperti penghormatan terhadap orang tua, kekompakan keluarga, dan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan masih dianggap sangat penting. (M. K. Hassan, 2003)

Namun, globalisasi membawa masuk nilai-nilai individualisme dan kesetaraan gender yang berasal dari budaya Barat. Kesetaraan gender, misalnya, menjadi lebih dominan dalam diskursus sosial, yang sering kali menantang struktur tradisional yang ada dalam keluarga Muslim, seperti pembagian peran yang jelas antara laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan wanita sebagai pengurus rumah tangga. Walaupun banyak negara Muslim yang telah menyesuaikan diri dengan nilai kesetaraan gender, pergeseran peran gender ini kadang-kadang bertentangan dengan pemahaman tradisional mengenai keluarga dan peran sosial dalam Islam. Pergeseran nilai ini dapat menimbulkan konflik dalam keluarga, terutama antara generasi tua yang masih berpegang pada tradisi dan generasi muda yang terpapar oleh budaya global yang lebih bebas dalam hal peran gender dan hak individu.

2. Konsumerisme dan Pergeseran Nilai Materialisme

Konsumerisme adalah fenomena lain yang sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Nilai-nilai materialisme dan orientasi terhadap konsumsi sering kali menantang nilai kesederhanaan dalam Islam yang mengajarkan umatnya untuk menghindari kehidupan berlebihan dan berfokus pada spiritualitas. Dalam masyarakat Muslim tradisional, ada penekanan pada hidup sederhana dan tidak berfoya-foya, tetapi globalisasi membawa kecenderungan materialistik yang semakin kuat, dengan media dan iklan yang mendorong gaya hidup konsumtif. (Sardar, 2004)

Hal ini terlihat dalam fenomena konsumsi global yang merambah berbagai lapisan masyarakat, termasuk di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Banyak individu yang, terpengaruh oleh budaya global, lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan material dan pengakuan sosial melalui konsumsi barang-barang mewah dan tren mode, daripada mengutamakan nilai-nilai spiritual dan kesejahteraan kolektif.

3. Sekularisasi dan Degradasi Moral

Globalisasi juga sering kali dikaitkan dengan sekularisasi, yakni pemisahan antara agama dan kehidupan publik. Masyarakat yang terpengaruh oleh globalisasi cenderung mengalami penurunan dalam peran agama dalam kehidupan sehari-hari. Di banyak negara Muslim, nilai-nilai agama yang sebelumnya menjadi pedoman dalam kehidupan sosial kini mulai terkikis seiring dengan semakin dominannya nilai-nilai sekuler yang datang dari dunia Barat. Sebagai contoh, dalam dunia pendidikan, hukum, dan politik, semakin sedikit tempat yang disediakan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam. (C. Barker, 2004)

Pengaruh sekularisasi ini dapat terlihat dalam praktik sosial, seperti meningkatnya angka perceraian, pergaulan bebas, dan penggunaan alkohol atau narkoba, yang bertentangan dengan norma-norma Islam. Degradasi moral ini, sering kali dipicu oleh pengaruh budaya global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, menyebabkan kebingungan identitas moral di kalangan individu dan kelompok dalam masyarakat Muslim.

4. Perubahan dalam Praktik Keagamaan

Perubahan dalam nilai dan norma sosial juga mempengaruhi praktik keagamaan dalam masyarakat Muslim. Globalisasi, yang meningkatkan interaksi antarbudaya, membawa pengaruh terhadap cara orang mempraktikkan agama. Beberapa praktik yang selama ini menjadi tradisi dalam kehidupan sosial Muslim mulai tergerus oleh pengaruh budaya luar. Contohnya adalah shalat berjamaah, puasa, atau haji, yang dalam beberapa komunitas mulai terpinggirkan atau tidak dipahami dengan cara yang sama seperti sebelumnya. (J. Auda, 2010)

Selain itu, globalisasi juga mengarah pada perubahan dalam cara orang memahami dan menginterpretasi ajaran agama, dengan banyak individu yang lebih mengakses informasi agama melalui internet dan media sosial, bukan lagi melalui kajian langsung di masjid atau lembaga pendidikan Islam. Ini dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dalam masyarakat, baik antara generasi yang lebih tua dan muda, maupun antara komunitas-komunitas Muslim yang berbeda.

5. Pengaruh Media Sosial terhadap Nilai Sosial

Media sosial berperan sangat besar dalam perubahan nilai sosial yang terjadi di era globalisasi. Platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok memungkinkan

orang dari berbagai budaya untuk berbagi ide, pandangan, dan gaya hidup mereka. Namun, media sosial juga memperkenalkan nilai-nilai yang bersifat global dan sering kali bertentangan dengan norma-norma lokal yang telah ada. Sebagai contoh, kehidupan hedonistik yang sering dipromosikan oleh selebritas atau influencer media sosial dapat menjadi panduan yang kuat bagi generasi muda, menggantikan nilai-nilai konservatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, media sosial dapat menciptakan norma sosial baru yang sering kali menekankan individualisme, kesuksesan material, dan keberhasilan pribadi, yang bertentangan dengan nilai-nilai kolektivisme dan kesejahteraan sosial yang dihargai dalam Islam.

Perubahan nilai dan norma sosial akibat globalisasi memberikan tantangan besar bagi masyarakat Muslim dalam mempertahankan identitas budaya dan agama mereka. Walaupun globalisasi menawarkan banyak manfaat, seperti akses ke teknologi dan peningkatan ekonomi, tantangan yang muncul, seperti pergeseran dalam nilai keluarga, sekularisasi, konsumerisme, dan perubahan dalam praktik keagamaan, perlu dihadapi dengan bijak. Masyarakat Muslim perlu mencari keseimbangan antara menjaga nilai-nilai Islam dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitasnya.

c. Masalah Budaya: Erosi Kearifan Lokal dan Identitas Keagamaan

Globalisasi telah membawa dampak yang luar biasa terhadap aspek budaya di seluruh dunia. Salah satu dampaknya yang paling terasa adalah erosi kearifan lokal dan identitas keagamaan, terutama di negara-negara dengan masyarakat yang kaya akan tradisi dan budaya, seperti masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, globalisasi berperan dalam menyebarkan nilai-nilai dan budaya asing yang sering kali tidak sesuai dengan identitas lokal atau nilai-nilai agama yang telah berkembang dalam masyarakat tersebut.

1. Pengaruh Budaya Asing terhadap Kearifan Lokal

Kearifan lokal merujuk pada nilai, pengetahuan, dan praktik tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas. Dalam banyak masyarakat, termasuk masyarakat Muslim, kearifan lokal ini mencakup adat istiadat, seni, bahasa, dan cara hidup yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan ajaran agama. Namun, di era globalisasi, kearifan lokal semakin terancam oleh masuknya budaya asing, terutama yang berasal dari negara-negara maju. Industri

hiburan global, termasuk film, musik, dan media sosial, memperkenalkan gaya hidup Barat yang sering kali lebih materialistis dan konsumtif, yang menggeser perhatian masyarakat dari nilai-nilai tradisional. Misalnya, budaya materialisme dan individualisme yang dipromosikan oleh media sosial dan iklan sering kali mengurangi apresiasi terhadap nilai gotong royong, simplicity, dan kesederhanaan yang menjadi ciri khas banyak budaya lokal, termasuk budaya Muslim. (Sardar, 2004)

Sebagai contoh, dalam beberapa komunitas Muslim di Asia dan Afrika, generasi muda mulai melupakan praktik tradisional seperti upacara adat, cerita rakyat, dan bahasa daerah, yang sebagian besar merupakan bagian dari kearifan lokal yang kaya akan nilai-nilai spiritual dan moral. Hal ini semakin diperburuk dengan banyaknya produk budaya luar yang menggantikan produk budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari.

2. Erosi Identitas Keagamaan dalam Masyarakat Muslim

Selain kearifan lokal, identitas keagamaan masyarakat Muslim juga mengalami tantangan serius dalam era globalisasi. Globalisasi, dengan pengaruhnya yang kuat dalam bidang teknologi, komunikasi, dan ekonomi, tidak hanya membawa ideologi dan praktik budaya asing, tetapi juga paham sekularisme yang cenderung memisahkan agama dari kehidupan publik. Akibatnya, identitas keagamaan yang semula menjadi dasar kehidupan sosial dan budaya masyarakat mulai tergerus. (C. Barker, 2004)

Pergeseran nilai ini dapat terlihat pada menurunnya praktik agama dalam kehidupan sehari-hari. Di kota-kota besar, pengaruh globalisasi menyebabkan banyak individu, terutama di kalangan generasi muda, lebih cenderung mengadopsi nilai-nilai kebebasan pribadi yang sering kali bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, budaya pergaulan bebas, alcohol, dan perubahan pandangan terhadap peran gender mulai muncul dalam masyarakat Muslim yang dulunya sangat menjaga kesopanan dan batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Lebih lanjut, pengaruh globalisasi dalam bentuk media sosial dan internet memberikan ruang bagi penyebaran ideologi yang lebih liberal, seperti kebebasan berekspresi yang bisa bertentangan dengan norma-norma Islam. Hal ini menyebabkan munculnya konflik identitas di kalangan masyarakat Muslim, antara

mempertahankan nilai-nilai agama mereka atau beradaptasi dengan nilai-nilai global yang lebih sekuler.

3. Penyebaran Nilai-Nilai Sekuler dan Kebebasan Individu

Salah satu dampak besar dari globalisasi terhadap identitas keagamaan adalah penyebaran nilai-nilai sekuler dan kebebasan individu yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan agama dalam Islam. Misalnya, dalam beberapa negara Muslim, semakin banyak individu yang mulai mengikuti budaya kebebasan berpendapat dan berperilaku, yang mengabaikan norma sosial yang menekankan ketaatan pada agama dan hubungan yang baik dengan komunitas.

Dalam masyarakat Muslim tradisional, ada penekanan pada penghormatan terhadap otoritas agama dan kehidupan yang dijalani sesuai dengan ajaran Islam. Namun, dengan adanya pengaruh budaya sekuler, banyak individu mulai mengadopsi cara berpikir yang lebih bebas, seperti gaya hidup hedonistik, pencarian kepuasan pribadi, dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip Islam yang lebih kolektif dan tradisional.

Salah satu contoh nyata dari pergeseran ini adalah penerimaan terhadap praktik pernikahan antaragama, seksualitas, dan pergaulan bebas yang dulunya dianggap tabu dalam banyak komunitas Muslim. Fenomena ini semakin berkembang dengan adanya akses mudah terhadap informasi melalui internet dan media sosial, yang sering kali menyebarkan pandangan yang lebih liberal.

4. Modernisasi dan Pengaruh pada Praktik Keagamaan Tradisional

Di banyak negara Muslim, globalisasi juga mendorong proses modernisasi yang sering kali disertai dengan perubahan besar dalam praktik keagamaan. Misalnya, dalam kehidupan masyarakat yang semakin urban, pengaruh globalisasi dapat membuat praktik ibadah seperti shalat berjamaah atau puasa menjadi kurang diperhatikan. Tempat ibadah seperti masjid yang dulunya menjadi pusat aktivitas sosial dan keagamaan kini mulai berkurang pengaruhnya, karena banyak individu lebih sibuk dengan aktivitas ekonomi atau hiburan yang bersifat global. (J. Auda, 2010)

Sebagai contoh, masyarakat yang lebih terpapar pada gaya hidup konsumtif dan individualistis cenderung kurang memiliki waktu atau minat untuk melaksanakan kewajiban agama dengan sepenuh hati. Bahkan, penyebaran ajaran

agama juga mengalami penurunan di beberapa negara Muslim, karena masyarakat lebih memilih untuk mencari pengetahuan agama melalui sumber-sumber yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai tradisional.

5. Tantangan Multikulturalisme dan Pluralisme

Di tengah globalisasi, masyarakat Muslim juga menghadapi tantangan besar terkait multikulturalisme dan pluralisme. Dunia yang semakin terhubung ini membuat masyarakat Muslim berinteraksi dengan berbagai budaya dan agama yang berbeda. Hal ini sering kali memunculkan konflik identitas, di mana masyarakat Muslim merasa terancam oleh dominasi budaya luar yang datang dengan agenda yang sering kali bertentangan dengan ajaran Islam. Pergeseran dari identitas keagamaan yang kuat ke arah pluralisme yang lebih terbuka dapat mengancam kelestarian budaya dan agama mereka.

Namun, beberapa kelompok Muslim berusaha untuk tetap menjaga nilai-nilai tradisional mereka sambil beradaptasi dengan lingkungan yang semakin multikultural. Mereka menekankan pentingnya dialog antaragama dan pemahaman antarbudaya untuk menjaga harmoni sosial, tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam yang menjadi dasar kehidupan mereka.

Globalisasi telah menyebabkan perubahan besar dalam kearifan lokal dan identitas keagamaan masyarakat Muslim. Meskipun membawa banyak kemajuan, seperti akses informasi dan perkembangan ekonomi, globalisasi juga menantang kelestarian nilai-nilai tradisional yang telah dijaga selama berabad-abad. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Muslim untuk menemukan cara untuk mengadaptasi diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas agama dan kearifan lokal mereka. Dengan tetap berpegang pada prinsip Maqasid Syariah, masyarakat dapat menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas.

5. Pendekatan Maqasid Syariah dalam Mengatasi Masalah Sosial

Pendekatan maqasid syariah merupakan salah satu konsep penting dalam ushul fiqih yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan syariah Islam (*maqasid*), yaitu menjaga dan melindungi lima aspek fundamental kehidupan manusia: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam menghadapi masalah sosial yang kompleks, maqasid syariah memberikan

panduan untuk menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

1. Prinsip Masalah sebagai Solusi untuk Isu Sosial

Salah satu konsep inti dalam maqasid syariah adalah masalah (kemaslahatan umum), yang berarti mengambil manfaat dan menghindari kerusakan atau bahaya. Prinsip masalah mengedepankan kepentingan umum dan menjadi pedoman dalam menetapkan hukum yang dapat menanggapi perubahan dan tantangan sosial. Dalam konteks masalah sosial, masalah dapat diterapkan untuk mengatasi isu-isu seperti: (Abu Hamid Ghazali, 1982) *Pertama*, Kemiskinan dan Kesejahteraan Ekonomi. Maqasid syariah menekankan pentingnya memastikan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Contoh penerapannya adalah melalui zakat, wakaf, dan infak, yang merupakan instrumen sosial dalam Islam untuk membantu kelompok yang kurang mampu dan mendistribusikan kekayaan secara lebih adil. *Kedua*, Perlindungan Terhadap Jiwa dan Kesehatan: Dalam situasi seperti pandemi atau krisis kesehatan, maqasid syariah mengedepankan perlindungan terhadap kehidupan manusia. Kebijakan yang mengutamakan kesehatan masyarakat, seperti vaksinasi dan pembatasan sosial, dapat dianggap sesuai dengan maqasid karena bertujuan untuk melindungi jiwa. *Ketiga*, Keamanan Sosial dan Keadilan. Prinsip keadilan (al-adl) yang dijunjung dalam maqasid syariah mendukung perlindungan hak-hak individu dan kelompok, serta mencegah diskriminasi dan ketidakadilan. Dalam konteks sosial modern, maqasid dapat diimplementasikan dalam kebijakan yang melindungi hak-hak minoritas, mendorong partisipasi sosial, dan memastikan adanya kesetaraan kesempatan bagi semua anggota masyarakat.

2. Peran Maqasid dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial

Maqasid syariah tidak hanya berfokus pada penerapan hukum syariah secara formal, tetapi juga pada tujuan-tujuan yang lebih luas terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan maqasid dalam konteks sosial meliputi, *Pertama*, Penguatan Lembaga Sosial. Penerapan maqasid syariah dapat memperkuat lembaga-lembaga sosial yang berbasis komunitas, seperti lembaga pendidikan Islam, yayasan amal, dan organisasi sosial yang berfokus pada pengembangan masyarakat. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam menciptakan jaringan dukungan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan. *Kedua*, Pemberdayaan Komunitas. Maqasid syariah

mengajarkan pentingnya pemberdayaan komunitas sebagai cara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program-program pemberdayaan yang berbasis pada prinsip-prinsip maqasid dapat membantu masyarakat mengatasi masalah sosial seperti pengangguran, ketimpangan pendidikan, dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. *Ketiga*, Menciptakan Kebijakan yang Berbasis pada Maqasid. Pemerintah dan pemimpin masyarakat dapat mengadopsi prinsip maqasid syariah dalam merumuskan kebijakan publik yang berfokus pada kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Misalnya, kebijakan untuk menyediakan akses pendidikan yang adil dan merata, serta program bantuan sosial yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu. (J. Auda, 2010)

3. Aplikasi Maqasid Syariah dalam Kasus Sosial Kontemporer

Krisis Pengungsi dan Imigran: Prinsip maqasid yang menekankan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dapat diterapkan dalam kebijakan yang mendukung perlindungan pengungsi dan imigran. Kebijakan yang memperhatikan hak-hak dasar pengungsi, seperti akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, mencerminkan penerapan maqasid dalam menghadapi masalah sosial global.

Maqasid syariah juga diterapkan dalam pengembangan ekonomi syariah yang berfokus pada inklusi sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Misalnya, melalui pembiayaan mikro syariah yang dirancang untuk membantu usaha kecil dan menengah, prinsip maqasid dapat diimplementasikan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip perlindungan jiwa dan akal (*hifz al-nafs* dan *hifz al-aql*) dalam maqasid syariah dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan program yang mencegah kekerasan dalam rumah tangga, memberikan perlindungan bagi korban, serta mendidik masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak individu.

Pendekatan maqasid syariah dalam mengatasi masalah sosial menawarkan solusi yang holistik dan berorientasi pada kemaslahatan, dengan fokus pada perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental manusia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip maqasid syariah, masyarakat Muslim dapat menghadapi tantangan sosial kontemporer dengan cara yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga memungkinkan integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan sosial, sehingga tercipta keseimbangan antara menjaga nilai-nilai agama dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern.

6. Pendekatan Maqasid Syariah dalam Mengatasi Masalah Budaya

Budaya adalah bagian integral dari identitas masyarakat yang mencerminkan nilai, keyakinan, adat istiadat, dan praktik kehidupan sehari-hari. Di era globalisasi, pengaruh budaya asing dan perubahan sosial yang cepat sering kali mengancam keberlangsungan kearifan lokal dan identitas budaya Islam. Dalam menghadapi masalah budaya ini, pendekatan maqasid syariah menawarkan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk melindungi, melestarikan, dan menyesuaikan praktik budaya yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

1. Perlindungan terhadap Nilai Agama dan Tradisi Lokal

Prinsip maqasid syariah mencakup tujuan untuk melindungi agama (*hifz al-din*), yang meliputi menjaga kemurnian ajaran Islam dan nilai-nilai yang terkait dengan praktik keagamaan. Dalam konteks budaya, ini berarti menjaga elemen budaya yang tidak bertentangan dengan syariah dan berperan memperkaya kehidupan sosial umat Islam.

Pertama, Penghargaan terhadap Kearifan Lokal. Maqasid syariah mengakui pentingnya kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Budaya lokal sering kali mengandung nilai-nilai yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, seperti gotong royong, rasa hormat terhadap orang tua, dan solidaritas sosial. Contohnya, praktik adat yang memperkuat ikatan kekeluargaan dapat dianggap sebagai bentuk implementasi maqasid syariah karena mendukung kemaslahatan masyarakat.

Kedua, Menjaga Tradisi Keagamaan yang Autentik. Maqasid syariah juga menekankan pentingnya menjaga tradisi-tradisi keagamaan yang autentik sebagai bagian dari identitas budaya umat Islam. Misalnya, upacara perayaan hari besar Islam (seperti Maulid Nabi) yang diiringi dengan kegiatan sosial dapat diterima selama tidak ada unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. (Muhammad Haneef, 2015)

2. Pendekatan Maqasid dalam Menghadapi Asimilasi Budaya

Globalisasi telah menyebabkan proses asimilasi budaya, di mana masyarakat lokal mulai mengadopsi elemen budaya asing yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan maqasid syariah dapat membantu umat Islam dalam menyikapi asimilasi budaya ini dengan cara yang lebih bijaksana dan adaptif. *Pertama*, Penggunaan Prinsip Masalah dan *Sadd al-Dhara'i* (Menutup Pintu Keburukan). Dalam menghadapi budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maqasid syariah menggunakan

prinsip masalah (kemaslahatan) dan sadd al-dhara'i (menutup pintu keburukan). Sebagai contoh, dalam hal pakaian atau gaya hidup yang tidak sesuai dengan adab Islam, masyarakat dapat diarahkan untuk tetap mempertahankan prinsip modesty (kesopanan) dan menghindari gaya hidup yang hedonistik. *Kedua*, Adaptasi Budaya yang Sejalan dengan Islam. Pendekatan maqasid syariah memungkinkan adaptasi elemen budaya asing yang memiliki nilai positif dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, teknologi dan metode komunikasi modern dapat diadaptasi dalam menyebarkan dakwah Islam, asalkan konten dan cara penyampaiannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Abu Hamid Ghazali, 1982)

3. Implementasi Maqasid Syariah dalam Pelestarian Adat dan Budaya Islam

Di Indonesia, tradisi gotong royong dalam masyarakat yang berlandaskan pada prinsip kebersamaan dan saling membantu merupakan bentuk implementasi dari maqasid syariah dalam konteks perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal). Praktik ini tidak hanya memperkuat solidaritas sosial tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Di Maroko, festival budaya seperti perayaan Mawlid al-Nabi menggabungkan elemen tradisi lokal dengan ajaran Islam. Kegiatan ini sering kali disertai dengan amal sosial, seperti memberi makan kepada yang membutuhkan, yang mencerminkan prinsip masalah dalam maqasid syariah.

Di Turki, tradisi Ramadan Bayram (Idul Fitri) mengedepankan nilai-nilai Islam seperti berbagi kebahagiaan dan memaafkan, yang sekaligus melestarikan adat lokal. Praktik ini sejalan dengan maqasid syariah dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl) melalui penguatan hubungan keluarga.

4. Pelestarian Budaya melalui Pendidikan dan Dakwah

Pendidikan memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya Islam. Melalui pendekatan maqasid syariah, pendidikan dapat diarahkan untuk mengajarkan Nilai-nilai Islam dalam Konteks Budaya Lokal. Pendidikan Islam dapat menanamkan nilai-nilai agama yang sejalan dengan budaya lokal, sehingga generasi muda tidak hanya memahami ajaran Islam tetapi juga menghargai kearifan lokal mereka. Media dan teknologi modern dapat digunakan dalam dakwah budaya yang mempromosikan nilai-nilai Islam dan melestarikan tradisi lokal yang positif. Contohnya

adalah penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang budaya Islam yang otentik dan edukatif.

Pendekatan maqasid syariah dalam mengatasi masalah budaya menekankan pentingnya melestarikan tradisi lokal yang selaras dengan Islam, sambil tetap mengakomodasi perkembangan budaya di era globalisasi. Dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti masalah, sadd al-dhara'i, dan perlindungan terhadap nilai agama, maqasid syariah menawarkan solusi yang holistik dan fleksibel. Pendekatan ini memungkinkan umat Islam untuk mempertahankan identitas budaya mereka, sekaligus menghadapi tantangan perubahan sosial dan budaya dengan cara yang lebih bijaksana dan proaktif.

7. Pemikiran Maqasid Syariah dalam Menghadapi Era Globalisasi

Globalisasi telah menjadi fenomena yang mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya pola sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Proses globalisasi membawa serta berbagai perubahan yang berdampak baik positif maupun negatif pada masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, pendekatan maqasid syariah menawarkan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk menavigasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di era globalisasi, sekaligus menjaga prinsip dan nilai-nilai Islam.

1. Tantangan Globalisasi bagi Umat Islam

Globalisasi telah memberikan banyak kemudahan melalui integrasi teknologi, perdagangan bebas, dan pertukaran informasi yang lebih cepat. Namun, ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh umat Islam, antara lain: *pertama*, Salah satu dampak negatif globalisasi adalah tekanan pada identitas budaya dan agama lokal, yang sering kali digantikan oleh budaya populer global yang cenderung mengedepankan materialisme dan konsumerisme. *Kedua*, Globalisasi sering kali memperdalam ketimpangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang, serta menciptakan masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan yang semakin kompleks. *Ketiga*, Penyebaran ideologi dan nilai-nilai asing yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti liberalisme yang ekstrem atau hedonisme, dapat mempengaruhi moralitas dan etika masyarakat Muslim.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, pemikiran maqasid syariah dapat memberikan solusi yang berbasis pada tujuan utama syariah untuk mencapai kemaslahatan umat.

2. Prinsip Maqasid Syariah sebagai Landasan Respon Terhadap Globalisasi

Maqasid syariah terdiri dari tujuan utama yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara aspek-aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks globalisasi, maqasid syariah dapat berfungsi sebagai panduan untuk: *pertama*, Dengan adanya pengaruh budaya asing, maqasid syariah memberikan landasan untuk mempertahankan praktik-praktik Islam yang autentik dan mengedepankan nilai-nilai agama sebagai dasar dalam beradaptasi dengan perubahan global. *Kedua*, Prinsip hifz al-aql (menjaga akal) dan hifz al-nasl (menjaga keturunan) mendorong pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam serta perlindungan terhadap keluarga dan generasi muda dari pengaruh negatif globalisasi. *Ketiga*, Maqasid syariah menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya. Prinsip ini relevan dalam menghadapi ketimpangan yang diperparah oleh globalisasi ekonomi, seperti dengan mengembangkan instrumen keuangan Islam (zakat, wakaf, infak) yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial.

3. Pendekatan Masalah dalam Mengambil Manfaat dari Globalisasi

Pendekatan maqasid syariah melalui prinsip masalah (kemaslahatan umum) memungkinkan umat Islam untuk mengambil manfaat dari globalisasi sambil meminimalkan dampak negatifnya. Beberapa penerapan prinsip masalah dalam menghadapi globalisasi adalah: *pertama*, Globalisasi teknologi dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan dakwah Islam melalui media digital, seperti website, aplikasi, dan media sosial. Ini sejalan dengan prinsip masalah, karena memberikan kemaslahatan dalam hal penyebaran ilmu dan peningkatan pemahaman agama. *Kedua*, Prinsip maqasid syariah mendukung pengembangan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan, seperti perbankan syariah dan bisnis halal. Hal ini memungkinkan umat Islam berpartisipasi dalam ekonomi global tanpa mengorbankan nilai-nilai Islam. *Ketiga*, Maqasid syariah mendorong kolaborasi antar-komunitas dalam mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar, seperti perdamaian dunia, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip hifz al-nafs (menjaga jiwa) dan hifz

al-mal (menjaga harta), karena mempromosikan kehidupan yang berkelanjutan dan sejahtera.

4. Implikasi Maqasid Syariah terhadap Transformasi Sosial Budaya

Pemikiran maqasid syariah memiliki implikasi penting dalam proses transformasi sosial dan budaya di era globalisasi: *pertama*, Maqasid syariah dapat membantu umat Islam mempertahankan identitas agama yang kuat di tengah tekanan budaya global. Dengan fokus pada perlindungan agama (hifz al-din), umat Islam dapat menyesuaikan diri dengan modernitas tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. *Kedua*, Pendekatan maqasid syariah mendorong inovasi dalam bentuk kebijakan sosial yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Contohnya, pengembangan sistem pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum Islam dengan teknologi modern atau program kesehatan masyarakat yang didasarkan pada prinsip perlindungan jiwa. *Ketiga*, Maqasid syariah memungkinkan umat Islam untuk menyesuaikan nilai-nilai Islam dalam konteks lokal dan global, dengan tetap menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip syariah. Ini menciptakan fleksibilitas yang diperlukan dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat di era globalisasi. (Yusuf Al-Qaradawi, 1999)

Pemikiran maqasid syariah memberikan panduan yang fleksibel, relevan, dan berorientasi pada kemaslahatan dalam menghadapi tantangan globalisasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya mempertahankan nilai-nilai Islam sambil beradaptasi dengan perubahan global, serta mendorong inovasi dan kolaborasi yang berlandaskan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, maqasid syariah dapat menjadi kerangka kerja yang kuat bagi umat Islam dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera, dan berbudaya di era globalisasi.

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa *Maqasid Syariah* merupakan konsep yang relevan dan aplikatif dalam menghadapi tantangan sosial dan budaya di era globalisasi. Sebagai kerangka kerja yang berlandaskan pada prinsip perlindungan lima kebutuhan pokok manusia (*al-daruriyat al-khams*), Maqasid Syariah tidak hanya berfungsi sebagai panduan hukum Islam tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan harmoni antara nilai-nilai tradisional Islam dan tuntutan modernitas.

Globalisasi telah membawa berbagai tantangan, seperti erosi kearifan lokal, krisis identitas keagamaan, dan disintegrasi norma sosial. Dalam menghadapi isu-isu ini, pendekatan berbasis *maslahah* (kemaslahatan) dalam Maqasid Syariah mampu menawarkan solusi yang holistik dan berorientasi pada kesejahteraan manusia. Melalui penguatan prinsip-prinsip Maqasid Syariah, umat Islam dapat mempertahankan identitas budaya mereka sambil tetap relevan dalam dinamika global.

Penelitian ini juga menggarisbawahi perlunya penerapan Maqasid Syariah yang kontekstual dan adaptif, khususnya melalui kebijakan sosial, pendidikan, dan pelestarian budaya. Dengan demikian, Maqasid Syariah dapat berfungsi sebagai landasan dalam membangun masyarakat Muslim yang inklusif, adil, dan sejahtera di tengah tantangan globalisasi.

Ke depan, diharapkan konsep Maqasid Syariah terus dikembangkan untuk menjawab tantangan yang lebih kompleks. Upaya ini mencakup integrasi nilai-nilai Maqasid dalam kebijakan publik, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat Muslim agar dapat memberikan kontribusi signifikan bagi tatanan sosial dan budaya global.

Referensi

- Abu Hamid Ghazali. (1982). *Al-Mustasfa Min Ilm al-Usul (The Essentials of Islamic Jurisprudence)*. Dar al-Ma'arifah.
- C. Barker. (2004). *Globalization: A Very Short Introduction*. In *Oxford University Press*.
- Fauzan, H. (2023). Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 101–114.
<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>
- Fazlur Rahman. (1984). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Ibrahim al-Shatibi. (1997). *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari'ah (The Reconciliation of the Foundations of Islamic Law)*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- J. Auda. (2010). Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law. In *International Institute of Islamic Thought*.
- J. Sachs. (2005). *The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time*. Penguin Press.

- Jasser Auda. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought and Civilization.
- M. K. Hassan. (2003). *Islamic Perspectives on the Globalization of Modernity*.
- Muhammad Haneef, dan A. A. R. (2015). Maqasid Syariah and Contemporary Issues in Islamic Social Welfare. *Journal of Islamic Studies*, 34(2), 105–123.
- Nasrullah Kartika MR, G., & Noor, H. (2014). Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 50. <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>
- Sardar, Z. (2004). *Islam, Postmodernism and Other Futures: A Ziauddin Sardar Reader*. Pluto Press.
- Shidiq, G. (1970). Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117–130.
- Yusuf Al-Qaradawi. (1999). *Al-Maqasid al-Shari'ah: The Objectives of Islamic Law*. Dar al-Tawhid.